



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu* dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. R. Sjamsuhidajat
2. Soenarto Sastrowijoto
3. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, d.k.k.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Oktober 2018, Pukul 11.21 – 12.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Sugito Wonodirekso
2. Judilherry Justam
3. Setyawati Budiningsih
4. Erfen Gustiawan Suwangto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Muhammad Asrun
2. Ai Latifah Fardiyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini hadir Kuasa Pemohon, sebelah kanan saya, Bapak Andi Asrun dan saya sendiri Latifah. Dan hari ini juga hadir Prinsipal, yaitu Bapak Dr. Sugito Wonodirekso, Dr. Judil Justam, dan hadir pula di sebelah kiri saya, Dr. Setyawati Budiningsih dan Dr. Erfen Gustiawan Suwangto. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Kami sudah membaca Permohonan Saudara, tetapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan highlight dari Permohonan Saudara dengan waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Izin, Yang Mulia, sebelum kami membacakan Permohonan, kami ingin merenvoi dulu. Pertama, Yang Mulia, mengenai perihal. Dalam perihal ini, permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 serta Penjelasan Pasal 29, Pasal 28, dan Pasal 30 ayat (2) huruf b itu dihapus, Yang Mulia. Pasal 30 ayat (2) huruf b itu kami hapus, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Jadi, hilang ya Pasal 30, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Oke.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Lantas, Yang Mulia, di halaman 6, untuk Pemohon Nomor XXXVI, Yang Mulia, dalam Pemohon Nomor XXXVI ini, kami tambahkan selanjutnya disebut Pemohon XXXVI.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Lalu, di selanjutnya, Yang Mulia, di bawahnya, mengenai permohonan pengujian konstitusional, di situ juga tertera Pasal 30 ayat (2) huruf b itu kami hapus juga, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Ya, jadi semua yang Pasal 30 jadi hilang, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

30 ayat (2).

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Di halaman 7, Angka 7, di situ tertera juga Pasal 30 ayat (2) huruf b itu juga kami hapus, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Lantas, di halaman 13, Yang Mulia, Angka 14, di situ Pasal 30 ayat (2) huruf b kami hapus dan Pasal 38 ayat (1) itu kami renvoi, Yang Mulia, Pasal 38, bukan Pasal 38, Yang Mulia, tapi Pasal 28 ayat (1).

**17. KETUA: ASWANTO**

Ya. Pasal 28 ayat (1), ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Ya.

**19. KETUA: ASWANTO**

Pasal 30 ayat (2) hilang?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Ya, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO**

Ya, 38 menjadi 28, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Ya.

**23. KETUA: ASWANTO**

Ada lagi yang mau direnvoi?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kalau begitu silakan sampaikan highlight-nya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

## **26. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, kami akan bacakan mengenai Permohonan ini, Yang Mulia. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap kami bacakan, Yang Mulia.

Halaman 7, untuk kedudukan legal standing Para Pemohon, itu di halaman 9. Di halaman 9 bahwa Pemohon I ... Pemohon I sampai dengan Pemohon VII itu memiliki latar belakang sebagai guru besar.

Lalu di halaman 10, Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XIV itu berlatar belakang sebagai dekan fakultas kedokteran. Lalu Pemohon XV sampai Pemohon XVIII ... Pemohon XV, Pemohon XVIII sampai dengan Pemohon XXX, Pemohon XXXIII, sampai Pemohon XVI, itu berlatar belakang dosen, Yang Mulia. Lantas, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XXXI, dan Pemohon XXXII berlatar belakang dokter spesialis, Yang Mulia.

Lalu di halaman 13, Yang Mulia, mengenai ... bahwa Para Pemohon adalah perseorangan dokter berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan dosen atau pensiunan dosen, dan/atau guru besar, atau pensiunan guru besar fakultas kedokteran yang pada pokoknya memiliki kepedulian dalam mewujudkan terbangunnya etika berorganisasi dan keinginan terciptanya tata kelola yang baik dalam organisasi profesi guna meningkatkan profesionalisme dokter di Indonesia, yang akhirnya ... yang dapat memberikan dampak positif bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu Angka 11. Para Pemohon merupakan para akademisi, staf, pengajar, dosen, atau pensiunan staf, pengajar, dosen fakultas kedokteran yang peduli agar terselenggaranya pendidikan kedokteran yang berfungsi guna menghasilkan para dokter yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam Angka 12. Bahwa Para Pemohon merupakan dokter, akademisi, staf, pengajar atau dosen, atau pensiunan staf pengajar, atau dosen fakultas kedokteran berkepentingan agar para peserta didik di fakultas kedokteran tidak dieksploitasi oleh kolegium kedokteran yang dibentuk tanpa dasar hukum yang sah dan dipungut biaya penerbitan sertifikat kompetensi di luar perhitungan biaya yang wajar.

Lalu di Angka 14. Bahwa permohonan pengujian konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan para akademisi adalah perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai konstitusional. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, serta penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

Lalu, Yang Mulia. Kami langsung di Alasan Permohonan, halaman 25, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia ... maaf, 26. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap ketentuan dalam pasal ... dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pendidikan Kedokteran sebagai berikut.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Dan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 ... Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang disebutkan sebagai cukup jelas.

Bahwa Para Pemohon berpendapat walaupun penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan cukup jelas, masih terdapat ketidakjelasan sehingga PB IDI secara tersendiri dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dengan menempatkan majelis-majelis dalam lingkungan IDI (MKII, MKEK, dan MPPK) sebagai subordinat PB IDI yang ... sebagai subordinat PB IDI. Yang mana hal ini terbukti antara lain dari ketentuan-ketentuan AD/ART IDI Tahun 2015. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu di lain pihak, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan atas Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 menyebutkan bahwa ... 2017, maaf, Yang Mulia. Menyebutkan bahwa struktur kepemimpinan IDI pada tingkat pusat terdiri dari PB IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Maka, Para Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017. Namun dalam permohonan uji materi ini, Para Pemohon mengaitkan ketentuan Pasal 1 angka 12 ini dengan penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29/2004 tersebut yang Para Pemohon berpendapat masih belum jelas. Berkaitan dengan penafsiran frasa *Ikatan Dokter Indonesia* dalam pasal tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam halaman 28, angka 2 Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29/2004 yang menyebutkan, "Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran yang berkelanjutan oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi."

Para Pemohon mengaitkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29/2004 di atas dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017, halaman 303, dianggap dibacakan, Yang Mulia.



Di halaman 29, kiranya jelas dari pendapat Mahkamah Konstitusi di atas bahwa proses reset ... resertifikasi termasuk di dalam program P2KB perlu dilaksanakan sedemikian rupa agar prosesnya berjalan secara sederhana, transparan, akuntabel, dan tetap dalam pengawasan pemerintah.

Angka 3, halaman 31. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profe ... profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas pengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Dimana oleh karena ketidakjelasan penjelasan Pasal 1, maka ketentuan Pasal 1 angka 13 a quo menjadi tidak berkorelasi ... berkorelasi dengan penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan.

Pasal 29 ayat ... ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi, dokter gigi harus memenuhi persyaratan d. memiliki sertifikat kompetensi.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 13 di atas secara jelas menyebutkan bahwa kolegium itu dibentuk oleh masing-masing cabang disiplin ilmu dan bukan batang atau tubuh ilmu itu sendiri.

Dengan perkataan lain, kolegium dalam bidang ilmu kedokteran hanya dimungkinkan untuk masing-masing spesialisasi kedokteran. Seperti spesialisasi penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, genek ... anak, ilmu bedah, THT, mata, saraf, dan lain-lain. Dan bukan untuk ilmu kedokteran yang merupakan batang atau tubuh ilmu kedokteran itu.

Bahwa kiranya jelas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tidak disebutkan adanya keharusan membentuk kolegium kedokteran tersendiri untuk dokter. Karena memang itulah kedokteran adalah batang tubuh ilmu kedokteran itu sendiri dan bukan merupakan cabang ilmu.

Selanjutnya, Yang Mulia. Halaman 34, nomor 4. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Ternyata frasa *kolegium* dibentuk oleh organisasi profesi dalam Pasal 1 angka 13 nomor 29 Tahun 2004, dimanfaatkan oleh PB IDI yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia untuk mengendalikan kolegium-kolegium kedokteran, sekaligus Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia yang merupakan gabungan seluruh kolegium kedokteran yang ada.

Bahwa kolegium dok ... Kolegium Dokter Indonesia ditujukan untuk mengurus sekitar 135 dokter ... eh, 130.000 dokter. Dibentuk tanpa melibatkan institusi pendidikan kedokteran. Dan dengan demikian, timbul pertanyaan status KDI yang merupakan satuan pendidikan sebagai lembaga yang terakrediser ... terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Ternyata ka ... bahwa ternyata KDI sebagai lembaga yang tidak berbadan hukum telah mengutip biaya sebesar Rp300.000,00 per orang ... per orang dokter baru, hanya untuk memperoleh selebar sertifikat ... sertifikat kompetensi. Padahal mereka sudah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Untuk diketahui saja, setiap tahunnya terdapat 9.000 sampai 10.000 dokter baru.

Bahwa dalam hal reset ... resertifikasi dokter, khususnya bagi dokter, pihak IDI secara semena-mena menetapkan besaran satuan kredit profesi yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat kom ... kompetensi. Ada kegiatan demons ... demonstrasi dokter yang dihadahi lima sampai enam SKP. Dan a ... dan acara gerak jalan sehat dihargai dengan empat SKP. Sedangkan penulisan ilmiah di majalah ilmiah kedokteran hanya memperoleh tiga sampai empat SKP.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya terhadap Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 halaman 3 ... halaman 309 yang menyatakan, "Resertifikas ... resertifikasi dapat dilakukan dengan menilai ulang kompetensi atau dapat juga mengikuti program pengembangan dan pendidikan berkelanjutan atau P2KB dengan perolehan satuan kredit khusus, tanpa mengurangi kualitas tujuan dilakukannya res... resertifikasi, mekanismenya harus dilaksanakan secara sederhana, sehingga memungkinkan setiap dokter dapat memenuhinya." Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan proses, resertifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong dilakukan penyederhanan ... penyederhanaan proses resertifikasi dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses dimaksud.

Halaman 39, Yang Mulia, IV. Dampak negatif akibat berlakunya dan/atau disalah tafsirkannya Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran.

IV.1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29/2004 yang berbunyi, yaitu organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan persatuan dokter gigi untuk dokter gigi.

Bahwa kondisi seperti di halaman 40, Yang Mulia. Bahwa kondisi seperti ini bila tidak dikoreksi akan menjadi PB IDI menguasai atau mengendalikan bidang atau dunia kedokteran dari hulu sampai ke hilir karena tidak terbinanya mekanisme cek and balance di antara lembaga-lembaga dalam lingkungan IDI, yaitu PB IDI, MKEK ... MKEK, MKKI, dan

MPPK sebagaimana dipraktikkan oleh senior-senior IDI pada masa tahun-tahun 2000-an awal.

Kondisi mempengaruhi pada posisi monopoli ini akan menimbulkan situasi yang tidak sehat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Bagaimana pun juga tidak selayaknya pihak swasta atau LSM memiliki posisi monopolistik. Hanya negara atau lembaga-lembaga negaralah yang bila perlu diberikan hak monopoli yang ditujukan untuk kemanfaatan rakyat banyak.

IV.2. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dianggap dibacakan.

Bahwa ... bahwa dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 di atas, Para Pemohon mengaitkan dengan pertimbangan Hakim MK dalam perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai berikut.

Rese ... resertifikasi dapat dilakukan dengan menilai ulang kompetensi atau dapat juga mengikuti Program Pengembangan dan Pendidikan Berkelanjutan (P2KB) dengan memperoleh satuan kredit khusus tanpa mengurangi kualitas tujuan dilakukannya resertifikasi. Mekanismenya harus dilaksanakan secara sederhana, sehingga memungkinkan setiap dokter dapat memenuhinya. Disamping itu untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan proses resertifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendorong dilakukannya penyederhanaan proses resertifikasi dan sekaligus merupakan pengawasan terhadap proses dimaksud.

Bahwa kiranya jelas dari pendapat MK ... dari ... dari pendapat Mahkamah Konstitusi di atas bahwa proses resertifikasi termasuk di dalam ... di dalamnya program P2KB. Perlu dilaksanakan sedemikian rupa agar prosesnya berjalan secara sederhana, transparan, akuntabel, dan tetap di dalam pengawasan Pemerintah atau tentunya juga KKI sebagai regulator.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 juga menyebutkan bahwa pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kedokteran Indonesia. Dengan demikian, proses resertifikasi yang tentunya menyangkut bidang pendidikan kedokteran seyogianya pulalah menjadi tanggung jawab MKKI. Dengan demikian ... dengan demikian, penyalah ... P2KB oleh organisasi profesi secara internal, organisasi IDI seharusnya pulalah menjadi tanggung jawab MKKI.

Bahwa tanpa pengawasan Pemerintah dan keterlibatan aktif MKKI dalam proses resertifikasi dan P2KB akan mudah terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti terjadinya pemberian SKP IDI yang berlebihan dan diskriminatif sesuai dengan keinginan kepengurusan IDI yang ditiap tingkatannya dan perhimpunan dokter tertentu. Sebagai

contoh yang telah dikemukakan ... dikemukakan antara lain, yaitu pemberian SK ... SKP berlebih-lebihan untuk suatu pertemuan ilmiah kedokteran yang terkesan hanya menjadi ajang jualan SKP untuk menarik peserta pertemuan sebanyak-banyaknya dengan keharusan membayar biaya kepesertaan yang tidak sedikit.

Di samping itu, kita bisa mengamati pula bahwa untuk peserta demo DLP, oleh dokter anggota IDI diberikan 5 sampai 6 SKP, sedangkan untuk penulisan makalah ilmiah di majalah atau jurnal kedokteran hanya dihargai 3 sampai 4 SKP. Demikian juga bagi peserta kegiatan jalan sehat oleh IDI cabang dihadiahi 4 SKP.

IV.3. Masih dalam halaman 41, Yang Mulia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29/2004 dan penjelasan Pasal 29 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dianggap dibacakan.

Namun ... namun terdapat di halaman 42, Yang Mulia. Namun terdapat penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan, sehingga terjadi semacam ketidakpastian hukum di sini. Kalau memang kolegium ini diperuntukan bagi cabang disiplin ilmu, yaitu spesialis, mungkin akan timbul pertanyaan, pihak mana yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi dokter atau basic medical doctor?

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam Pasal ... dalam halaman 44, dalam alinea kedua. Bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d, Undang-Undang Nomor 29/2004 menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Istilah *kolegium yang bersangkutan* jelas mengacu pada pengertian kolegium yang tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29/2004 yang ... yaitu kolegium yang dibentuk untuk masing-masing cabang disiplin ilmu seharusnya tidak dapat diartikan sebagai kolegium untuk dokter atau basic medical doctor. Tapi, memang timbul kekosongan hukum. Lalu, pihak mana yang dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi dokter?

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 46.

IV.4. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29/2004 yang berbunyi, "Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut." Walaupun pasal yang diuji sama dengan sebelumnya, tetapi dalam hal ini, Para Pemohon menekankan pada frasa *kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi*.

Bila ketentuan pasal ini dibiarkan sebagaimana adanya, terbuka peluang intervensi oleh organisasi profesi IDI terhadap kolegium. Padahal harus di ... padahal harus disadari, kolegium berada dalam

ranah atau domain pendidikan dan IDI berada dalam ranah pelayanan profesi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Bahwa kolegium itu sejatinya adalah kepanjangan tangan IDI dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan dan penerbitan sertifikat kompetensi untuk menjamin kelayakan seseorang dokter dalam melaksanakan tugas profesi. Selanjutnya, Yang Mulia, di halaman 47.

V. Ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon. Menurut Para Pemohon, uji materi undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29/2004 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 48 angka 2, Pasal 28 ayat (2) ... Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29/2004 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 49 angka 3, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 51 di angka 4, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29/2004 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Halaman 52, V. Bahwa dampak dari dikabulkannya permohonan a quo. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka jaminan terhadap hak konstitusional Para Pemohon dapat dilindungi dengan dihapuskannya badan atau lembaga kolegium yang khusus diperuntukkan bagi dokter.

2. Fakultas Kedokteran berakreditasi tinggi dapat difungsikan sebagai kolegium bagi dokter.

3. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan akan terlindungi dari pemberian jasa pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas.

4. Para dokter akan terhindar dari keharusan membayar biaya yang berlebihan untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

5. IDI akan lebih fokus melaksanakan fungsi-fungsi keprofesian ketimbang mengurus masalah akademis yang merupakan ranah atau domain kolegium dan/atau MKKI.

6. Dapat menghapuskan adanya ketidakpastian hukum sebagai akibat penerapan Pasal 1 angka 13 dan penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

7. Kementerian terkait dan KKI sebagai regulator dapat dengan lebih baik menjalankan fungsinya untuk menjamin kualitas dan kompetensi dokter dalam menjalankan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

8. Berjalannya mekanisme check and balances di antara keempat unsur pimpinan Ikatan Dokter Indonesia, yaitu PB IDI, MKIKI ... MKEK, MP4 ... MPPK, dan MKKI.

IV. Petitem. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan mengabulkan Permohonan Para Pemohon, menyatakan:

1. Bahwa frasa Ikatan Dokter Indonesia dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai 'Ikatan Dokter Indonesia dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya'.
  - 2.2 Bahwa frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi* dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan, "Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi dengan pengawasan pemerintah dan KKI sebagai regulator.
  - 2.3 Bahwa frasa *cabang disiplin ilmu* dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai spesialisasi kedokteran. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing

cabang disiplin ilmu sebagai spesialisasi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu ... yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut sebagai spesialisasi kedokteran.

- 2.4 Bahwa frasa *kolegium* dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kolegium dokter spesialis. Sedangkan, kolegium untuk dokter atau basic medical doctor adalah fakultas kedokteran dan/atau gabungan fakultas kedokteran yang berakreditasi tinggi.
  - 2.5 Bahwa frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi* dalam Pasal 1 angka 13 Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai kolegium dibentuk oleh organisasi profesi dengan disahkan, dibina, dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini Permohonannya cukup panjang, ya. Ini kita ingat kembali Permohonan yang sebelumnya, gitu ya, ada beberapa yang ada irisan, gitu ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Ya, Yang Mulia.

**29. KETUA: ASWANTO**

Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah, Pasal 39 ayat (2) pada Sidang Pendahuluan, Mahkamah wajib memberikan nasihat untuk melakukan ... untuk melengkapi atau untuk melakukan perbaikan Permohonan. Kami ... silakan, Yang Mulia. Silakan, Prof. Arief, dulu.

### 30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Ketua sidang. Begini, sudah banyak permohonan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang ini, itu ada sekitar berapa, ya? Sekitar hampir banyak pasal-pasal yang sudah diujikan. Saya tidak ingat satu per satu, kesan saya yang pertama, setelah membaca Permohonan ini adalah yang pertama berkaitan dengan Permohonan ini lebih atau kalau kita mulai dari legal standing-nya dulu, kita mulai dari legal standing-nya dulu. Saya belum melihat ... karena ada kata-kata *kepentingan hukum* dan *kedudukan hukum*, sehingga ada bias antara kedudukan hukum dan kepentingan hukum. Kalau kita perluas menjadi kepentingan hukum memang Para Pemohon ini mempunyai kepentingan hukum terhadap persoalan-persoalan yang diajukan, tapi kan yang kita persoalkan adalah kedudukan hukumnya. Nah, itu saya mohon bisa di ... lebih dikonkretkan bukan ke arah kepentingan hukum dari Para Pemohon, tapi kedudukan hukumnya yang ditonjolkan.

Saya melihat dari persoalan utama yang diajukan adalah kalau kedudukan hukum itu lebih mantab ada Pemohon yang masih dalam masa studi di pendidikan kedokteran itu kedudukan hukumnya menjadi sangat jelas. Tapi kalau para guru besar, para dosen, para pensiunan ini, itu memang ada kepentingan hukum, tapi kedudukan hukumnya belum tampak jelas. Tolong di ... bisa diuraikan kedudukan hukum atau ditambahkan ada Pemohon yang masih menyelesaikan pendidikan di apa ... di fakultas kedokteran, sehingga kita tampak sekali bahwa dia memang mempunyai kedudukan hukum. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Yang saya nilai lebih tampak, lebih kesannya adalah sebetulnya tatarannya bukan pada konstitusionalitas norma, tapi lebih ke arah penerapan norma atau aplikasi dari norma itu, baik dari sisi penerapan norma yang ada maupun Saudara juga ... Pemohon juga mempersoalkan kenapa Putusan MK yang sudah diputus dalam permohonan pengujian Perkara Nomor 10 Tahun 2017, tanggal 26 April itu kok tidak diperhatikan. Karena itu memang tidak di amar menurut Saudara, tapi di dalam pertimbangan pun saya setuju harus diperhatikan, ya.

Jadi memang ini apa ... banyak pertimbangan-pertimbangan yang belum diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Putusan Nomor 10. Tapi itu kan bukan persoalan konstitusionalitas norma, tapi itu persoalan adalah aplikasi atau implementasi dari Putusan Mahkamah, termasuk tadi putusan apa ... pasal-pasal yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah, sehingga tolong bisa lebih dijelaskan. Ini permohonannya lebih sederhana, tapi Saudara bisa menyampaikan secara lugas bahwa memang ada pasal yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 10 Tahun 2017, tapi tidak dilaksanakan, sehingga tidak dilaksanakannya itu, itu berpengaruh pada



konstitusional normanya, bukan tataran aplikasi atau tataran implementasi normanya. Itu persoalan substansinya, ya.

Jadi, kesan-kesan itu yang menyebabkan saya mohon untuk bisa dilengkapi, ditulis kembali secara lugas saja tanpa ada hal-hal yang berkesan bahwa itu hanya sekadar implementasi, tapi itu merupakan persoalan konstitusional norma. Karena norma-norma ... kalau itu tidak diimplementasikan dengan baik, maka norma ini atau putusan ini menyebabkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan di sini, ada Pasal 27, 28H, dan sebagainya itu.

Itu saja dari pembacaan saya, sehingga kita menjadi apa ... paham betul atas Permohonan ini. Jadi menurut saya ada dua. Legal standing-nya harus lebih dipertegas, ya, dengan mem ... bagaimana ini posisi yang pas dari para guru besar, para mantan dosen, para mantan dekan, dan para pensiunan yang berkaitan dengan ini, meskipun punya kepedulian, punya kepentingan hukum, tapi kan belum tentu ada kedudukan hukumnya. Nah, sekarang bisa ditambahkan seorang atau dua orang yang memang mempunyai kedudukan hukum secara pasti atau yang kedua, tunjukkan bahwa beliau-beliau ini memang mempunyai kedudukan hukum karena beliau-beliau sangat berkepentingan dengan apa ... pengujian norma ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, masalah substansi yang sudah saya sebutkan tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

**31. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya juga hanya menambahkan. Pertama mengenai legal standing tadi yang sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Arief. Memang di sini harus lebih diuraikan lagi Para Pemohon ini di mana memang Pemohon I sudah menyatakan di sini sebagai anggota Badan Pembina atau Penasihat MKKI, ya, ini mungkin langsung sebagai orang yang punya kedudukan, ya. Jadi beda tadi antara kedudukan hukum dengan kepentingan hukum.

Jelas kalau kepentingan hukum ini semuanya berkepentingan, mungkin dalam organisasi PB IDI sendiri mungkin di MKKI atau di kode MK ... apa namanya ... MKEK, MKKI, atau MPPK, ya, mungkin secara gamblang seperti itu. Tetapi mestinya diuraikan lebih lanjut kedudukan hukum itu untuk norma yang diujikan ini agar nampak jelas bahwa ada kausalnya, hubungan kausalnya, dan bagaimana nanti kalau itu ... norma itu tidak ... kalau tidak dibatalkan mengakibatkan kerugian konstitusional dari Para Pemohon ini. Jadi, yang saya lihat memang Pemohon II, dan

seterusnya sampai Pemohon XXXVI itu, beliau-beliau ini atau Para Pemohon ini adalah memang warga negara Indonesia dan mempunyai kedudukan yang umum, misalnya sebagai dekan, misalnya sebagai guru besar, sebagai dosen biasa. Nah, ini yang harus dielaborasi lebih lanjut, di mana kira-kira kedudukan hukum mereka? Sehingga bisa mempunyai benang merah tentang adanya norma itu yang bisa dibikin alasan bahwa norma itu menjadi menghambat konstitusional dari Para Pemohon ini. Itu yang mungkin yang pertama.

Yang kedua, dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah-sudah, khususnya Nomor 10 memang ini harus dicermati lagi lebih lanjut oleh Pemohon, Putusan Nomor 10 Tahun 2017 karena di sana memang ada beberapa yang sudah dikabulkan, namun ada juga yang tidak dikabulkan. Nah, ini harus dicermati kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan sudah dipertegas dalam PMK Nomor 6 Tahun 2005 di Pasal 42 itu, ya, dengan norma yang sudah pernah diuji dikabulkan, tapi boleh diajukan asalkan dengan alasan hukum yang berbeda. Itu sudah satu ... apa namanya ... hukum di dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini bilamana norma yang sudah diuji sebelumnya itu dapat diuji kalau ... dan ditolak, namun dapat diuji kalau itu mempunyai alasan hukum yang berbeda. Itu satu yang harus dipedomani.

Nah, kemudian, jelas bahwa Pasal 1 angka 12 dan angka 13 itu, itu sudah pernah diuji dan di sini saya lihat catatan bahwa amar itu ditolak. Nah, itu jadi harus diperhatikan lagi Pasal 1 angka 12 dan angka 13 undang-Undang Praktik Kedokteran itu yang norma ini yang sudah pernah diuji dan ditolak. Kemudian, sedangkan pasal-pasal lainnya, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat ... Penjelasan Pasal 29 ayat (3) memang itu yang belum pernah diuji. Dan inilah yang mungkin lebih difokuskan nanti bagaimana legal standing dari Para Pemohon, khususnya menguji pasal-pasal yang saya sebutkan tadi.

Nah, kemudian, saya dari substansinya memang ini harus betul-betul dilihat lagi putusan-putusan sebelum Putusan Nomor 10 pun barangkali sudah banyak, ya, sudah banyak yang diuji. Nah, itu harus diperhatikan, harus diteliti lebih lanjut itu mengenai itu karena mengenai soal organisasi kedokteran ini yang pada saat kita putus Perkara Nomor 10 itu dulu bahwa adanya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia itu menjadi sejajar dengan ... apa namanya ... majelis-majelis yang ada. Nah, ini menjadi hal pemikiran baru nanti bagaimana ... apa namanya ... pemutus terakhir dari lima majelis ini atau lima kolegium ini yang ... saya ulangi dulu, lima majelis ini nanti untuk apa, jadi harus jelas bagaimana nanti pembagian daripada tugas-tugas masing-masing majelis ini. Memang di sini masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Namun, kalau dalam suatu organisasi kan tentu siapa yang final decision? Juga mungkin itu nanti menjadi apa ... menjadi perlu

diuraikan lebih lanjut karena itu kontennya atau substansinya itu nanti ada dampaknya ke sana.

Namun, selanjutnya dalam Petikum, saya di sini Petikum Nomor 22 itu saya kira tidak ada masalah secara formal, ya, beda nanti kalau secara substansial barangkali. Ini yang secara formal Petikum 2.4 ini memang harus jelas di sini karena yang diuraikan Pasal 29 ayat (3) huruf d ini ya bahwa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Nah, kalau kita mau membuat suatu ... apa namanya ... konstitusional bersyarat itu memang harus jelas, ya, yang mana yang harus ditafsirkan, apakah seluruh ini norma ... norma dari depan itu, "Sertifikat, kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan" Nah, tapi kalau saya lihat ini sebetulnya *norma sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh*, itu kan ndak perlu ditafsirkan karena itu yang sudah baku sehingga yang harus ditafsirkan itu adalah setelah frasa atau setelah kata *oleh* sehingga di belakang ini mengatakan bahwa tetap menyatakan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Spesialis, ini yang untuk norma yang dimohonkan, ya, tafsiran yang baru.

Nah, jadi itu harus jelas itu supaya jangan nanti mengandung ketidak ... apa namanya ... bisa mengandung tafsiran lain nanti. Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini untuk ... apa namanya ... make sure saja sebenarnya. Di Surat Kuasa itu, ini Surat Kuasanya kelihatannya yang menerima kuasa itu ada 4 nama, tapi kemudian yang menandatangani hanya 3 gitu. Ini untuk ... apa namanya ... make sure, membuat kepastian, apakah yang tidak tanda tangan itu tetap sebagai kuasa atau dikeluarkan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Tidak ikut, Yang Mulia.

**35. KETUA: ASWANTO**

Tidak ikut, ya. Lalu kemudian kalau kami lihat model Surat Kuasa ini kan ini seperti dibuat ... apa ... dibuat formatnya, lalu kemudian diisi dengan menulis identitas, tapi kemudian pada bagian tempat menandatangani, itu tidak ditulis nama lagi, mungkin nanti bisa dilengkapi itu, ya? Misalnya Surat Kuasa dari Ratna Sitompul, dari Prof. DR ... dr. Endang, itu kelihatannya ada ... apa ... dibuat ininya, formatnya, lalu kemudian diisi namanya, masing-masing diisi namanya lalu kemudian pada bagian bawah itu tidak ada namanya lagi. Ada juga

yang ada namanya, ada misalnya dr. Yoni, ada namanya. Ada beberapa yang belum ada namanya pada bagian bawah. Saya kira ini untuk tertib administrasi kita nanti dilengkapi, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, Prof. Arief dan Dr. Manahan, hasil bacaan saya melihat bahwa sebenarnya kerugian yang menurut Para Pemohon dialami oleh Pemohon karena ... apa ... ada perkembangan di dalam ilmu kedokteran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, gitu. Apalagi kalau kita lihat profil di bagian Pemohon, itu nampak bahwa ini ternyata Para Pemohon ini pemerhati perkembangan ilmu kedokteran, lalu kemudian ternyata sebagai pemerhati ada perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan harapan, lalu dianggap ada kerugian konstitusional. Sementara di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus jelas. Kerugian itu sifatnya spesifik dan ada causal verband antara norma yang diatur dengan kerugian konstitusional yang muncul itu. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi kembali, bagaimana kepedulian perseorangan itu terhadap perkembangan suatu ilmu, lalu kemudian bisa dikonkretkan sebagai sebuah kerugian konstitusional. Itu yang nampaknya Pak Asrun belum nampak.

Tadi Yang Mulia Prof. Arief juga sudah menyampaikan gitu walaupun tadi di renvoi itu kan ... di ... ketika menyampaikan Permohonan tadi kan ada sudah dipilah-pilah, ini bagian dalam kualifikasi ... apa ... kapasitas sebagai guru besar, kapasitas sebagai dosen, kapasitas sebagai guru besar, ya, ada juga yang mahasiswa tadi, ya. Nah, ini yang saya tangkap, oh ini kan ... apa ... orang-orang yang concern pada perkembangan ilmu kedokteran, tapi kemudian dalam perkembangannya ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan lalu para ... apa ... Pemohon tadi yang berbagai ... apa ... dari berbagai elemen tadi mengatakan bahwa wah ini kami mengalami kerugian.

Nah, sekali lagi menurut saya, ini yang perlu dikonstruksi kembali atau perlu dielaborasi kembali sehingga keprihatinan ... saya lihat ini kan prihatin ini, Pemohon-Pemohon ini prihatin terhadap pengembangan ilmu kedokteran. Nah, bagaimana mengonstruksi agar keprihatinan itu bisa sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengalami kerugian yang sifatnya spesifik.

Nah, ini yang penting karena kalau itu tidak bisa diyakinkan atau hal itu Pemohon tidak bisa meyakinkan kepada Mahkamah, nanti Mahkamah menganggap dia tidak punya kerugian konstitusional. Sehingga kita tidak bisa masuk ke pokok perkara karena dianggap tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Nah, mungkin ini yang diperkuat kembali sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa bukan sekadar pemerhati perkembangan ilmu kedokteran, tetapi memang mereka mengalami kerugian konstitusional yang sifatnya spesifik.

Nah, ini yang penting. Ini belum kelihatan spesifiknya ini kerugian ini ya, Pak Asrun, ya. Ya, dari saya itu saja, Yang Mulia, silakan, Yang Mulia.

### **36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau lebih detail begini, Pak Asrun dan Para Pemohon sekalian. Pembacaan saya di dalam Permohonan ini, isu hukumnya yang menonjol di situ misalnya satu, jaminan transparansi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran menyangkut pembentukan kolegium ilmu kedokteran, pemberian sertifikat kompetensi proses resertifikasi, serta kepastian hukum terkait badan atau lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan. Itu kan isu-isu hukum yang menonjol sekali yang dikemukakan di sini.

Juga di situ disebutkan, Pemohon itu sebetulnya tidak menghendaki adanya eksploitasi oleh kolegium kedokteran yang dibentuk tanpa dasar hukum dan bisa memungut biaya pendidikan penerbitan sertifikasi. Kan persoalan-persoalan ini kan bukan persoalan isu konstusionalitas, tapi bagaimana persoalan ini bisa dikemas menjadi persoalan isu konstusionalitas. Terus kemudian misalnya begini, kalau itu semua nanti akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah, maka akan tercipta jaminan terhadap hak konstusional Para Pemohon dapat dilindungi. Fakultas kedokteran yang berakreditasi tinggi dapat difungsikan menjadi kolegium bagi pendidikan dokter atau basic medical doctor, dan sebagainya.

Ini ada beberapa poin, saya inventarisir. Ya misalnya lagi saya sebutkan, IDI akan lebih fokus melaksanakan fungsi keprofesionalan dibanding mengurus masalah akademik. Itu kan bukan persoalan konstusional kalau penangkapan saya. Itu lebih ke arah implementasi dan pilihan hukum, pilihan kebijakan yang dilakukan.

Ya terus kemudian juga ada persoalan masalah IDI itu tidak anu ... tidak ada proses check and balances. Kalau dengan pengaturan-pengaturan yang demikian. Padahal check and balance itu penting dilakukan supaya tidak terpusat kewenangan, fungsi tidak terpusat di PB IDI. Tapi bisa terbagi ke lembaga-lembaga yang lain yang saya sebutkan misalnya MKEK, MKKI, dan sebagainya. Kan sebenarnya itu yang intinya ya.

Jadi keprihatinan-keprihatinan itu, kepentingan-kepentingan hukum itu supaya bisa dikemas bahwa itu menyangkut persoalan konstusionalitas yang Anda pakai sebagai landasan pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, dan Pasal 28 huruf d, h, dan sebagainya ini, coba itu di ... lebih dianukan. Jadi kita sudah menangkap Permohonan ini, tapi supaya itu bisa menunjukkan pada kita itu persoalan konstusional, tidak sekadar persoalan implementasi atau

aplikasi dari norma yang ada. Termasuk Anda me apa ... merisaukan kenapa Putusan MK Nomor 10 kok enggak dilaksanakan. Padahal di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah sudah jelas menghendaki adanya begini, begini, begini, check and balance, menghendaki ini, menghendaki ini, ya itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahan, Yang Mulia? Ya, jelas, Pak, ya. Ini bagi kami permohonan ini apa ... kita seperti Yang Mulia Prof. Arief ini kita ... kita tangkap sebenarnya apa maksudnya itu ... maksudnya. Sementara penangkapan kita seperti itu bahwa ini kita belum yakin bahwa ini isu konstitusional. Karena ketika permohonan yang juga Pak Asrun yang jadi kuasanya dalam Perkara Nomor 10 itu, itu kami belajar berat mengenai kedokteran, Pak. Kami betul-betul serius mempelajari mengenai kedokteran. Sehingga begitu baca permohonan ini, wah kita sudah nangkap, langsung nangkap, Pak. Karena kita serius, kami serius, sembilan Hakim serius mempelajari permohonan itu. Sampai hal-hal yang sangat kecil-kecil pun yang berkaitan dengan perkembangan ilmu kedokteran itu kita terpaksa hunting ke mana-mana untuk kita tidak salah dalam memberi putusan. Baik, ada yang mau disampaikan, Pak Asrun atau yang lain?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Kami menyampaikan terima kasih atas segala masukannya karena bagaimanapun juga kami datang ke Mahkamah ini dalam rangka membela suatu kepentingan konstitusional.  
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**39. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih.

Bapak diberi waktu untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak persidangan ini. 14 hari itu berarti kalau sekarang tanggal 4 Oktober 2018, hitung 14 hari ke depan itu jatuh pada tanggal 17 Oktober, hari Rabu, ya. Hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB. Sehingga kalau memang Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan, silakan dilakukan perbaikan dan perbaikannya paling lambat diserahkan ke Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB.

Kalau permohonan perbaikan itu disampaikan lewat dari waktu yang sudah ditentukan, yaitu 17 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB, maka kami menganggap bahwa yang akan jadi bahan untuk memeriksa lebih

lanjut adalah permohonan yang ada sekarang. Jelas, Pak, ya? Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya? Baik, terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB**

Jakarta, 4 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001